



PUTUSAN

Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Bambang Suparman alias Bambang;**
Tempat lahir : Sei Buluh;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 17 November 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H., Asrian Efendi Nasution, S.H., dan Handi Gunawan, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 30 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUPARMAN alias BAMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Kedua diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SUPARMAN alias BAMBANG dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) , Subs 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transfaran yang didalamnya berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik klip transfaran ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan netto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa BAMBANG SUPARMAN alias BMBANG, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan April 2021, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Dusun I Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira Pukul 21.00 Wib saksi HAIRULLAH DAMANIK, TIMBUL MARBUN dan DUDUNG SETIADAI Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis Shabu. di rumah ZULKARNAIN PANE alias NAIN (dituntut secara terpisah), berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi tempat tersebut dan melakukan pengintaian, setelah para saksi memastikan di dalam rumah tersebut sedang dilakukan kegiatan teransaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian para dengan cara mengendap - endap mendatangi rumah tersebut, dimana saksi DUDUNG SETIADI masuk dari pintu belakang rumah ZULKARNAIN PANE alias NAIN sedangkan saksi H. DAMANIK dan saksi TIMBUL MARBUN masuk dari pintu depan yang ketika itu para saksi langsung menemukan seorang laki-laki yang setelah di interogasi bernama BAMBANG SUPARMAN alias BAMBANG yang pada saat itu Terdakwa BAMBANG SUPARMAN alias BAMBANG menggenggam 1 (satu) bungkus plastik trasfaran yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil didalamnya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang pada saat itu langsung menyerahkannya kepada saksi TIMBUL MARBUN, pemilik rumah ZULKARNAIN PANE alias NAIN saat itu sedang berada didalam kamar mandi, setelah keluar dari dalam kamar mandi langsung dilakukan penangkapan, kemudian di lakukan pengeledahan di dalam kamar tidur ZULKARNAIN PANE alias NAIN di temukan barang bukti di atas lemari berupa 1 (satu) buah cangkir nikel yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat didalamnya diduga berisikan daun ganja, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran ukuran besar didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip trasfaran ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip serta 1 (satu) buah pipet runcing, setelah di interogasi ZULKARNAIN PANE alias NAIN mengakui bahwa Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis shabu yang di temukan tersebut merupakan miliknya, dimana Narkotika jenis shabu tersebut akan dijualnya kembali dan juga BAMBANG SUPARMAN alias BAMBANG mengakui Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada dirinya juga akan dijualnya kembali kepada pembeli atau pengguna Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis shabu tersebut di peroleh BAMBANG SUPARMAN alias BAMBANG dan ZULKARNAIN PANE alias NAIN dengan cara membelinya dari ANTO (belum tertangkap/DPO), selanjutnya ZULARKANIN PANE alias NAIN dan Terdakwa BAMBANG SUPARMAN alias BAMBANG beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi ZULKARNAIN PANE alias NAIN dan meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya, selanjutnya Terdakwa datang kerumah ZULKARNAIN PANE alias NAIN dan ketika itu ZULKARNAIN PANE alias NAIN mengatakan "BAMBANG, ada barang?, barang abang udah minus" selanjutnya ZULKARNAIN PANE alias NAIN memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "ada nanti abis maghrib aja ya" selanjutnya pada pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi kerumah ANTO di Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai setelah bertemu dengannya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratur ribu rupiah) dan mengatakan "ini duinya satu, dapat dua ya" yang selanjutnya ANTO memberi Terdakwa 2 (dua) bungkus pelastik klip ukuran besar masing-



masing seberat 1 (satu) gram, dimana harga Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa beli dari ANTO senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram dan nilai yang Terdakwa beli seluruhnya 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan sistem pembayaran dari pembelian narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan dengan ANTO yaitu, pada saat pembelian pembayaran dilakukan hanya separuh harga dan ketika Narkotika jenis Shabu tersebut sudah habis terjual maka Terdakwa harus mengirimkan kekurangan dari pembelian narkotika jenis shabu tersebut hingga luas, dan ketika Terdakwa hendak membeli kembali maka BAMBANG SUPARMAN alias BAMBANG hanya membayar separuh harga, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah ANTO menuju kerumah ZULKARNAIN PANE alias NAIN, selanjutnya sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa sampai kerumah ZULKARNAIN PANE alias NAIN dan langsung masuk kedalam rumah ZULKARNAIN PANE alias NAIN dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) gram, kemudian ZULKARNAIN PANE alias NAIN mengambilnya dan membawanya masuk kedalam kamar tidurnya, yang sebelumnya Terdakwa meminta 3 (tiga) buah plastik klip dari ZULKARNAIN PANE alias NAIN, kemudian Terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) bagian Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa memasukkan kedalam 1 (satu) buah pelastik rokok, milik Terdakwa dan kemudian ZULKARNAIN PANE alias NAIN keluar dari kamarnya kemudian pada sat Terdakwa berniat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan ZULKARNAIN PANE alias NAIN, namun ketika ZULKARNAIN PANE alias NAIN masuk kedalam kamar mandi pihak Kepolisian dari Polsek Perbaungan datang dan masuk kerumah ZULKARNAIN PANE alias NAIN dari pintu depan dan belakang, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah ZULKARNAIN PANE alias NAIN keluar dari kamar mandi ZULKARNAIN PANE alias NAIN juga turut ditangkap oleh pihak Kepolisian

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-3881/NNF/2021 tanggal 22 April 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama BAMBANG SUPARMAN alias BAMBAN adalah *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 141/UL.10053/2021 tanggal 17 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram

(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BAMBANG SUPARMAN alias BMBANG, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan April 2021, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Dusun I Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira Pukul 21.00 Wib saksi HAIRULLAH DAMANIK, TIMBUL MARBUN dan DUDUNG SETIADAI Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis Shabu. di rumah ZULKARNAIN PANE alias NAIN (dituntut secara terpisah), berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi tempat tersebut dan melakukan pengintaian, setelah para saksi memastikan di dalam rumah tersebut sedang dilakukan kegiatan teransaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian para dengan cara mengendap - endap mendatangi rumah tersebut, dimana saksi DUDUNG SETIADI masuk dari pintu belakang rumah ZULKARNAIN PANE alias NAIN sedangkan saksi H. DAMANIK dan saksi TIMBUL MARBUN masuk dari pintu depan yang ketika itu para saksi langsung menemukan seorang laki-laki yang setelah di interogasi bernama BAMBANG SUPARMAN alias

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAMBANG yang pada saat itu Terdakwa BAMBANG SUPARMAN alias BAMBANG menggenggam 1 (satu) bungkus plastik trasfaran yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang pada saat itu langsung menyerahkannya kepada saksi TIMBUL MARBUN, pemilik rumah ZULKARNAIN PANE alias NAIN saat itu sedang berada didalam kamar mandi, setelah keluar dari dalam kamar mandi langsung dilakukan penangkapan, kemudian di lakukan pengeledahan di dalam kamar tidur ZULKARNAIN PANE alias NAIN di temukan barang bukti di atas lemari berupa 1 (satu) buah cangkir nikel yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat didalamnya diduga berisikan daun ganja, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip trasfaran ukuran besar didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip trasfaran ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip serta 1 (satu) buah pipet runcing, setelah di interogasi ZULKARNAIN PANE alias NAIN mengakui bahwa Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis shabu yang di temukan tersebut merupakan miliknya, dimana Narkotika jenis shabu tersebut akan dijualnya kembali dan juga BAMBANG SUPARMAN alias BAMBANG mengakui Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada dirinya juga akan dijualnya kembali kepada pembeli atau pengguna Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis shabu tersebut di peroleh BAMBANG SUPARMAN alias BAMBANG dan ZULKARNAIN PANE alias NAIN dengan cara membelinya dari ANTO (belum tertangkap/DPO), selanjutnya ZULARKANIN PANE alias NAIN dan Terdakwa BAMBANG SUPARMAN alias BAMBANG beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi ZULKARNAIN PANE alias NAIN dan meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya, selanjutnya Terdakwa datang kerumah ZULKARNAIN PANE alias NAIN dan ketika itu ZULKARNAIN PANE alias NAIN mengatakan "BAMBANG, ada barang?, barang abang udah minus" selanjutnya ZULKARNAIN PANE alias NAIN memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "ada nanti abis maghrib aja ya" selanjutnya pada pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi kerumah ANTO di Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai setelah bertemu dengannya

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srh



Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengatakan "ini duinya satu, dapat dua ya" yang selanjutnya ANTO memberi Terdakwa 2 (dua) bungkus pelastik klip ukuran besar masing-masing seberat 1 (satu) gram, dimana harga Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa beli dari ANTO senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram dan nilai yang Terdakwa beli seluruhnya 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan sistem pembayaran dari pembelian narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan dengan ANTO yaitu, pada saat pembelian pembayaran dilakukan hanya separuh harga dan ketika Narkotika jenis Shabu tersebut sudah habis terjual maka Terdakwa harus mengirimkan kekurangan dari pembelian narkotika jenis shabu tersebut hingga luas, dan ketika Terdakwa hendak membeli kembali maka BAMBANG SUPARMAN alias BAMBANG hanya membayar separuh harga, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah ANTO menuju kerumah ZULKARNAIN PANE alias NAIN, selanjutnya sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa sampai kerumah ZULKARNAIN PANE alias NAIN dan langsung masuk kedalam rumah ZULKARNAIN PANE alias NAIN dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) gram, kemudian ZULKARNAIN PANE alias NAIN mengambilnya dan membawanya masuk kedalam kamar tidurnya, yang sebelumnya Terdakwa meminta 3 (tiga) buah plastik klip dari ZULKARNAIN PANE alias NAIN, kemudian Terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) bagian Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa memasukkan kedalam 1 (satu) buah pelastik rokok, milik Terdakwa dan kemudian ZULKARNAIN PANE alias NAIN keluar dari kamarnya kemudian pada sat Terdakwa berniat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan ZULKARNAIN PANE alias NAIN, namun ketika ZULKARNAIN PANE alias NAIN masuk kedalam kamar mandi pihak Kepolisian dari Polsek Perbaungan datang dan masuk kerumah ZULKARNAIN PANE alias NAIN dari pintu depan dan belakang, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah ZULKARNAIN PANE alias NAIN keluar dari kamar mandi ZULKARNAIN PANE alias NAIN juga turut ditangkap oleh pihak Kepolisian

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-3881/NNF/2021 tanggal 22 April 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama BAMBANG SUPARMAN alias BAMBAN adalah *BENAR* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 141/UL.10053/2021 tanggal 17 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hairullah Damanik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Perbaungan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah teman Terdakwa yang bernama Saksi Zulkarnain Pane alias Nain yang beralamat di Dusun I, Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Zulkarnain Pane alias Nain di lokasi yang sama;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik trasparan yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa dari penangkapan Saksi Zulkarnain Pane alias Nain ditemukan 1 (satu) buah cangkir nikel, 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat yang di dalamnya berisikan daun diduga ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan ukuran besar yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah Saksi Zulkarnain Pane alias Nain yang beramat di Dusun I, Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan kemudian pergi ke rumah Terdakwa lalu Saksi dan setelah tiba di lokasi Saksi dan rekan masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang menggenggam 1 (satu) bungkus plastik trasparan yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Saksi dan rekan dan pada saat itu Saksi Zulkarnain Pane alias Nain sedang berada di dalam kamar mandi, setelah Saksi Zulkarnain Pane alias Nain keluar dari kamar mandi Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur dan di atas lemari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkir nikel, 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat yang di dalamnya berisikan daun diduga ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulkarnain Pane alias Nain beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perbaungan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik trasparan yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam genggamannya dan narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar tidur Saksi Zulkarnain Pane alias Nain Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Anto dengan cara dibeli seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tetapi baru Terdakwa bayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar adalah narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Zulkarnain Pane alias Nain sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui Saksi Zulkarnain Pane alias Nain memesan untuk dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun baru Saksi Zulkarnain Pane alias Nain bayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sementara sisanya akan Saksi Zulkarnain Pane alias Nain bayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis Saksi Zulkarnain Pane alias Nain jual;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyerahkan 1 (satu) bungkus bukti narkoba jenis sabu kepada Saksi Zulkarnain Pane alias Nain sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan karena saat itu Terdakwa sedang mengantarkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Zulkarnain Pane alias Nain;
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuannya membeli narkoba jenis sabu dari Anto adalah untuk Terdakwa jual dan sebagian lagi untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Anto;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual narkoba jenis sabu sejak bulan April 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Dudung Setiadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Perbaungan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah teman Terdakwa yang bernama Saksi Zulkarnain Pane alias Nain yang beralamat di Dusun I, Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Zulkarnain Pane alias Nain di lokasi yang sama;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik trasparan yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Zulkarnain Pane alias Nain ditemukan 1 (satu) buah cangkir nikel, 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat yang di dalamnya berisikan daun diduga ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah Saksi Zulkarnain Pane alias Nain yang beramat di Dusun I, Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan kemudian pergi ke rumah Terdakwa lalu Saksi dan setelah tiba di lokasi Saksi dan rekan masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang menggenggam 1 (satu) bungkus plastik trasparan yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Saksi dan rekan dan pada saat itu Saksi Zulkarnain Pane alias Nain sedang berada di dalam kamar mandi, setelah Saksi Zulkarnain Pane alias Nain keluar dari kamar mandi Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur dan di atas lemari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkir nikel, 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat yang di dalamnya berisikan daun diduga ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulkarnain Pane alias Nain beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perbaungan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik trasparan yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu diakui adalah milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam genggamannya dan narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar tidur Saksi Zulkarnain Pane alias Nain Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Anto dengan cara dibeli seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tetapi baru Terdakwa bayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar adalah narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Zulkarnain Pane alias Nain sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui Saksi Zulkarnain Pane alias Nain memesan untuk dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun baru Saksi Zulkarnain Pane alias Nain bayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sementara sisanya akan Saksi Zulkarnain Pane alias Nain bayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis Saksi Zulkarnain Pane alias Nain jual;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyerahkan 1 (satu) bungkus bukti narkoba jenis sabu kepada Saksi Zulkarnain Pane alias Nain sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan karena saat itu Terdakwa sedang mengantarkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Zulkarnain Pane alias Nain;
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuannya membeli narkoba jenis sabu dari Anto adalah untuk Terdakwa jual dan sebagian lagi untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Anto;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual narkoba jenis sabu sejak bulan April 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Zulkarnain Pane alias Nain** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah Saksi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srh



yang beralamat di Dusun I, Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik trasparan yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan 1 (satu) buah cangkir nikel, 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat yang di dalamnya berisikan daun diduga ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan yang seluruhnya ditemukan di atas lemari di dalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Saksi adalah milik Saksi, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari genggam tangan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada di rumah Saksi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu pesanan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram, kemudian Saksi membawa narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kamar tidur dan setelah di dalam kamar Saksi mengambil 1 (satu) buah cangkir nikel dari atas lemari lalu Saksi mengambil 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek Gudang Garam dan membukanya yang mana dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bal plastik klip dan pipet runcing, kemudian Saksi mengambil beberapa lembar plastik klip dan membukanya kemudian Saksi membagi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip ukuran kecil menggunakan pipet runcing dengan jumlah seluruhnya 11 (sebelas) buah, setelah itu Saksi memasukkannya ke dalam cangkir nikel lalu meletakkannya di atas lemari

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srh



dalam kamar, kemudian Saksi keluar dengan membawa 3 (tiga) plastik klip kosong dan menyerahkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang ia pegang menjadi 3 (tiga) bagian lalu Terdakwa memasukkan ke-3 (ketiga) plastik tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik rokok milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi berencana untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama, namun saat Saksi masuk ke dalam kamar mandi pihak kepolisian masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi peroleh dari Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun baru Saksi bayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana sisanya akan Saksi bayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis Saksi jual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual dan sebagian lagi untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak bulan April 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Zulkarnain Pane alias Nain ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah Saksi Zulkarnain Pane alias Nain yang beralamat di Dusun I, Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Zulkarnain Pane alias Nain ditemukan 1 (satu) buah cangkir nikel, 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat yang di dalamnya berisikan daun diduga ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan yang seluruhnya ditemukan di atas lemari di dalam kamar tidur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari genggam tangan Saksi adalah milik Saksi, sedangkan yang ditemukan di dalam kamar adalah milik Saksi Zulkarnain Pane alias Nain;
- Bahwa Terdakwa ada di rumah Saksi Zulkarnain Pane alias Nain untuk mengantarkan narkotika jenis sabu pesanan Saksi Zulkarnain Pane alias Nain;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Zulkarnain Pane alias Nain menghubungi Terdakwa dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Zulkarnain Pane alias Nain lalu Saksi Zulkarnain Pane alias Nain memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Saksi Zulkarnain Pane alias Nain memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah seseorang yang bernama Anto di Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Anto lalu Anto menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar berisi narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi Zulkarnain Pane alias Nain, kemudian sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi Zulkarnain Pane alias Nain, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisi narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kepada Saksi Zulkarnain Pane alias Nain dan setelah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memesan 3 (tiga) buah plastik klip kosong kepada Saksi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulkarnain Pane alias Nain, setelah itu Saksi Zulkarnain Pane alias Nain masuk ke dalam kamar tidurnya dan beberapa saat kemudian Saksi Zulkarnain Pane alias Nain keluar sambil membawa 3 (tiga) buah plastik klip kosong, selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang ada pada Terdakwa menjadi 3 (tiga) bagian lalu Terdakwa memasukkan ke-3 (ketiga) plastik tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik rokok milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Zulkarnain Pane alias Nain berencana untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama, namun saat Saksi Zulkarnain Pane alias Nain masuk ke dalam kamar mandi pihak kepolisian masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Zulkarnain Pane alias Nain;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Zulkarnain Pane alias Nain adalah sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun baru Saksi Zulkarnain Pane alias Nain bayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana sisanya akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis Saksi Zulkarnain Pane alias Nain jual;
- Bahwa harga 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Anto adalah sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana harga per gramnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tetapi narkoba jenis sabu tersebut baru Terdakwa bayarkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan kepada Anto setelah narkoba jenis sabu tersebut laku Terdakwa jual;
- Bahwa Saksi Zulkarnain Pane alias Nain sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Anto adalah untuk Terdakwa jual dan sebagian lagi untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak bulan April 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 141/UL.10053/2021 tanggal 17 April 2021 dari PT Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rambah yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit dan Brand Silalahi selaku pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat neto 0,64 (nol koma enam empat) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 3881/NNF/2021 tanggal 22 April 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,64 (nol koma enam empat) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa; diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Zulkarnain Pane alias Nain ditangkap pihak kepolisian di dalam rumah Saksi Zulkarnain Pane alias Nain yang beralamat

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun I, Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa dari dalam genggam tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik trasparan yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa di atas lemari di dalam kamar tidur Saksi Zulkarnain Pane alias Nain ditemukan 1 (satu) buah cangkir nikel, 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat yang di dalamnya berisikan daun diduga ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 141/UL.10053/2021 tanggal 17 April 2021 dari PT Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 3881/NNF/2021 tanggal 22 April 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,64 (nol koma enam empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Usur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menunjuk pada orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama Bambang Suparman alias Bambang yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, “tanpa hak” adalah pelaku tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan “melawan hukum”

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Zulkarnain Pane alias Nain ditangkap pihak kepolisian di dalam rumah Saksi Zulkarnain Pane alias Nain yang beralamat di Dusun I, Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yang diantaranya adalah 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 141/UL.10053/2021 tanggal 17 April 2021 dari PT Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 3881/NNF/2021 tanggal 22 April 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,64 (nol koma enam empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,64 (nol koma enam empat) gram tersebut ditemukan ada dalam genggam tangan Terdakwa, dengan demikian telah nyata adanya penguasaan Terdakwa atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Anto dengan tujuan untuk dijual, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menginsafi dan menyadari perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin dapat timbul dari perbuatannya tersebut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menarik petunjuk bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian dari penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa, dengan demikian subunsur “memiliki” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan pengakuan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi dengan Saksi Zulkarnain Pane alias Nain maupun dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi Zulkarnain Pane alias Nain dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa sebelum penangkapan Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi Zulkarnain Pane alias Nain di rumah Saksi Zulkarnain Pane alias Nain, yang mana narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan Saksi Zulkarnain Pane alias Nain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Saksi Zulkarnain Pane alias Nain dalam perkara *a quo* merupakan saksi mahkota dimana Saksi Zulkarnain Pane alias Nain menjadi terdakwa dalam perkara yang lain dalam kasus yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi dengan Saksi Zulkarnain Pane alias Nain maupun dengan orang lain dan keterangan perihal Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu bersumber dari saksi mahkota, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur materiil “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I” yang dimaksudkan dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, akan tetapi perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur materiil dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu sebagai bentuk kepemilikan Terdakwa akan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa sejak semula tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah subjek hukum yang dapat memiliki Narkotika, dengan demikian subunsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Zulkarnain Pane alias Nain di dalam rumah Saksi Zulkarnain Pane alias Nain dan dari kamar Saksi Zulkarnain Pane alias Nain ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Zulkarnain Pane alias Nain dan Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa sebelum penangkapan Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Saksi Zulkarnain Pane alias Nain dimana sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Saksi Zulkarnain Pane alias Nain memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi Zulkarnain Pane alias Nain pecah menjadi 11 (sebelas) paket kecil dengan tujuan untuk Saksi Zulkarnain Pane alias Nain jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Zulkarnain Pane alias Nain di lokasi yang sama dihubungkan dengan keterangan Saksi Zulkarnain Pane alias Nain dan Terdakwa tersebut di atas yang saling bersesuaian, maka Hakim Anggota II menarik petunjuk bahwa tujuan kehadiran Terdakwa di rumah Saksi Zulkarnain Pane alias Nain adalah untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Zulkarnain Pane alias Nain yang sebelumnya sudah dipesan oleh Saksi Zulkarnain Pane alias Nain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Saksi Zulkarnain Pane alias Nain, alat bukti petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan penemuan barang bukti, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Zulkarnain Pane alias Nain dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian subunsur "tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat neto 0,64 (nol koma enam empat) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Suparman alias Bambang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua)**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srh



bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat neto 0,64 (nol koma enam empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh Zulfikar Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah serta dihadiri oleh Erwin Ade Putra Silaban, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Srh